



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 327 TAHUN 2018
TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pengelolaan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, perlu ditunjuk Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018.

- KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Pengguna Anggaran pada ketentuan Lampiran baris ketiga kolom ketiga Keputusan Bupati Bantul Nomor 419 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 305 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 419 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juli 2018
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 327 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2018

PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Pengelolaan Anggaran	Nama
1.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	Pengguna Anggaran	dr. I Wayan Widiana Kedel, Sp. THT, M. Kes NIP. 196702112006041006
2.	Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	Kuasa Pengguna Anggaran	Agus Budi Raharja, SKM, M.Kes. NIP. 196808251991031010

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO